

PERUBAHAN KEDUA – PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG 2024

Kpt 551 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 551 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan SE Sekretaris Jenderal KPU RI No. 23 Tahun 2024 serta perlu di lakukan perubahan susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Badung tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1356 Tahun 2023;
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Agustus 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.